

Taxpayers' Perceptions of the Implementation of PER-11/PJ/2025 to Tax Compliance

Persepsi Wajib Pajak atas Implementasi Per-11/PJ/2025 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Retta Farah Pramesti^{1*}, Agus Puji Priyono², Muhamad Andri Arif Pramanda³

^{1,2}Universitas Padjadjaran, Sumedang, Indonesia

³Universitas Siliwangi, Tasikmalaya, Indonesia
retta.farah@unpad.ac.id

ARTICLE INFO

Article history

Received : 26 November 2025

Revised : 7 Februari 2026

Accepted : 9 Februari 2026

DOI: [https://doi.org/](https://doi.org/10.51510/jakp.v9i1.2907)

10.51510/jakp.v9i1.2907

Abstract

This study aims to analyze taxpayer perceptions of the implementation of PER-11/PJ/2025 which integrates the reporting of Income Tax, Value Added Tax, Luxury Goods Sales Tax, and Stamp Duty in the Coretax system, and to examine the extent to which the ease, clarity of rules, and efficiency of the reporting process influence taxpayer readiness to implement the new provisions. The background of the study is based on the 2015–2025 tax administration reform agenda that encourages digitalization, simplification, and data integration to improve compliance and tax ratio. The study used a descriptive quantitative approach with a Likert questionnaire (1–5) to 386 respondents who had filed their SPT, dominated by the age group <25 years and students, who were assumed to be potential users of digital tax services. The instrument has been tested for reliability with a Cronbach's alpha of 0.903. Data were analyzed using multiple linear regression to examine the effect of perceived ease (X1), clarity of rules (X2), and reporting efficiency (X3) on readiness to implement PER-11/PJ/2025 (Y). The results showed that all three variables had a positive and significant effect, with the largest coefficient for efficiency, followed by regulatory clarity and ease of use. The model had strong explanatory power that the variation in taxpayer readiness can be explained by these three perceptions. These findings indicate that the successful implementation of PER-11/PJ/2025 is not only determined by normative requirements, but is also strongly influenced by user experience: simple procedures, clear instructions, integration that reduces duplication and compliance costs. However, the study also noted challenges, including inequality in tax and digital literacy, adapting to the new Coretax flow, and the need for more responsive socialization and technical support. These findings can provide input for the Directorate General of Taxes (DGT) in designing segmented socialization and a more humane transition period.

Keywords: PER-11/PJ/2025, Coretax, Ease of Reporting, Clarity of Regulations, Tax Efficiency

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis persepsi wajib pajak terhadap implementasi PER-11/PJ/2025 yang mengintegrasikan pelaporan PPh, PPN, PPnBM, dan Bea Meterai dalam sistem Coretax, serta menguji sejauh mana kemudahan, kejelasan aturan, dan efisiensi proses pelaporan memengaruhi kesiapan wajib pajak menerapkan ketentuan baru tersebut. Latar belakang penelitian berpijak pada agenda reformasi administrasi perpajakan 2015–2025 yang mendorong digitalisasi, simplifikasi, dan integrasi data untuk meningkatkan kepatuhan dan tax ratio. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan kuesioner Likert (1–5) kepada 386 responden yang pernah melaporkan SPT, didominasi kelompok usia <25 tahun dan mahasiswa, yang diasumsikan sebagai pengguna potensial layanan pajak digital. Instrumen telah diuji

reliabilitasnya dengan Cronbach's alpha 0,903. Data dianalisis dengan regresi linier berganda untuk menguji pengaruh persepsi kemudahan (X1), kejelasan aturan (X2), dan efisiensi pelaporan (X3) terhadap kesiapan penerapan PER-11/PJ/2025 (Y). Hasil penelitian menunjukkan ketiga variabel berpengaruh positif dan signifikan, dengan koefisien terbesar pada efisiensi, diikuti kejelasan aturan dan kemudahan. Model memiliki kemampuan jelaskan yang kuat dan variasi kesiapan wajib pajak dapat diterangkan oleh ketiga persepsi tersebut. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan implementasi PER-11/PJ/2025 tidak hanya ditentukan oleh keharusan normatif, tetapi sangat dipengaruhi pengalaman pengguna: prosedur yang sederhana, petunjuk yang jelas, integrasi yang mengurangi duplikasi dan biaya kepatuhan. Namun demikian, penelitian juga mencatat adanya tantangan berupa ketimpangan literasi pajak dan digital, adaptasi terhadap alur Coretax yang baru, serta kebutuhan sosialisasi dan dukungan teknis yang lebih responsif. Temuan ini dapat menjadi masukan bagi DJP untuk merancang sosialisasi tersegmentasi dan masa transisi yang lebih humanis.

Kata Kunci: PER-11/PJ/2025, Coretax, Kemudahan Pelaporan, Kejelasan Aturan, Efisiensi Pajak

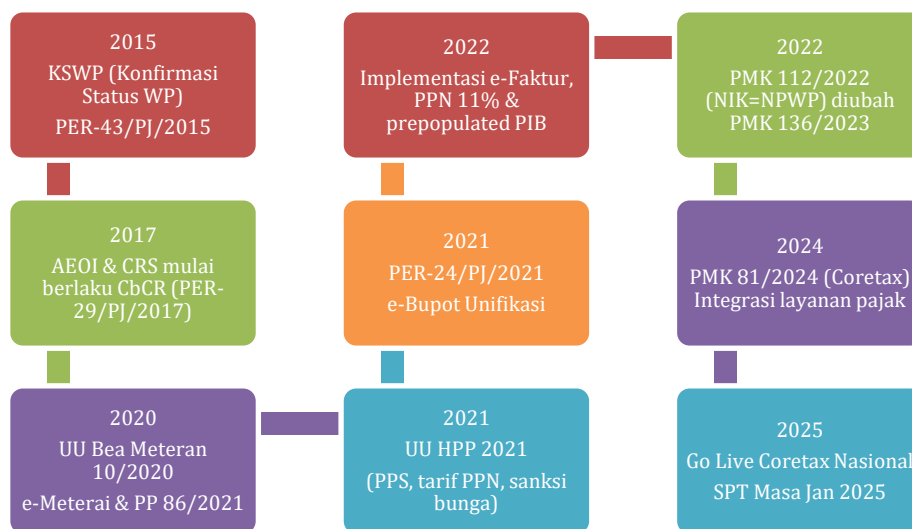
PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar di Indonesia yang berfungsi memperkuat penerimaan fiskal dan membiayai pengeluaran Negara yang dialokasikan untuk kebutuhan publik secara luas mulai dari pembangunan, kesehatan, pertanian, keamanan, ketertiban umum dan lainnya (Darussalam et al., 2025). Berdasarkan UU No. 62 tahun 2024, Target penerimaan Negara untuk perpajakan di tahun 2025 mencapai Rp2.189,3 triliun, sesuai yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Target ini berasal dari Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan dan pajak lainnya, dengan adanya target ini, pemerintah perlu untuk membuat sistem administrasi pajak yang memudahkan wajib pajak dalam mendorong kepatuhan pajak.

Reformasi Administrasi perpajakan terus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam mendesain sistem pelaporan pajak yang efektif, efisien dan akurat dalam peningkatan *tax ratio* Indonesia yang pasca tahun 2020 sampai 2025 berada di angka 10%. Reformasi pajak dilakukan dengan tujuan menegakkan kemandirian ekonomi dalam membiayai pembangunan nasional dengan kemampuannya sendiri sehingga diharapkan dengan adanya reformasi perpajakan sistem menjadi lebih sederhana terkait jenis pajak, tarif pajak dan pembayaran pajak. Regulasi administrasi perpajakan dimulai tahun 1983-2000 dengan reformasi perpajakan rezim modern, dilanjutkan tahun 2002-2008 tentang reformasi perpajakan jilid I, lalu tahun 2009-2016 dengan reformasi perpajakan jilid II dan terakhir tahun 2017-sekarang dengan reformasi perpajakan jilid III (Tambunan, 2020; Mayasari & Narsa, 2020; Jaelani & Basuki, 2020). Dalam 10 tahun terakhir reformasi perpajakan diilustrasikan melalui Gambar 1.

Gambar 1 menunjukkan peta kronologis reformasi administrasi perpajakan Indonesia tahun 2015-2025. Dimulai dari penerapan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) tahun 2015, dilanjutkan dengan implementasi sistem *Automatic Exchange of Information* (AEOI) dan *Common Reporting Standard* (CRS) serta aturan *Country-by-Country Report* (CbCR) pada 2017 untuk transparansi internasional, kemudian hadir UU Bea Meterai 10/2020 yang melahirkan e-Meterai. Tahun 2021 menjadi tonggak besar dengan PER-24/PJ/2021 tentang e-Bupot Unifikasi dan UU HPP 2021 yang membawa Program Pengungkapan Sukarela (PPS), perubahan tarif PPN, serta reformasi sanksi bunga. Selanjutnya tahun 2022, modernisasi berlanjut lewat e-Faktur 3.0 dengan prepopulated PIB, integrasi NIK sebagai

NPWP melalui PMK 112/2022 jo. 136/2023, hingga pada 2024 terbit PMK 81/2024 tentang *Coretax* yang mengintegrasikan seluruh layanan perpajakan. Akhirnya, puncaknya adalah *go-live* sistem *Coretax* nasional pada 2025, yang menandai era administrasi pajak berbasis sistem inti terpadu.



Gambar 1. Peta Reformasi Administrasi Perpajakan

Sumber: Olah Data Penulis (2025)

Konteks ini diakomodir oleh DJP dengan menerbitkan PER-11/PJ/2025, sebagai penyesuaian atas PER-02/PJ/2019 dan PER-21/PJ/2009. PER-11/PJ/2025 hadir sebagai "buku panduan induk" yang menyelaraskan seluruh tata cara pelaporan pajak dengan sistem *Coretax* yang lebih modern dan terintegrasi. Peraturan ini menyederhanakan administrasi dengan menyatukan berbagai aturan pelaporan PPh, PPN, hingga Bea Meterai ke dalam satu payung hukum, sekaligus memberikan relaksasi seperti perpanjangan batas waktu unggah e-Faktur hingga tanggal 20 bulan berikutnya.

Artinya, reformasi tidak berhenti di titik *go-live* saja, tapi terus disempurnakan melalui regulasi teknis yang memastikan proses pelaporan lebih efisien, akurat, dan *user-friendly* bagi seluruh wajib pajak. PER-11/PJ/2025 menyatukan tata cara pelaporan empat jenis pajak yaitu PPh, PPN, PPnBM, dan Bea Meterai ke dalam satu klaster pelaporan yang lebih terintegrasi dan seragam. Meski demikian perubahan sistem pelaporan tersebut tentu membawa implikasi administratif dan persepsi baru bagi pelaku usaha, khususnya di sektor perdagangan dan jasa yang menjadi tulang punggung aktivitas ekonomi Indonesia. Penelitian ini dilaksanakan dengan melibatkan responden wajib pajak dari berbagai kelompok masyarakat, seperti pelaku usaha, praktisi, akademisi, mahasiswa, dan maupun masyarakat umum, yang pernah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur mengenai reformasi sistem pelaporan pajak dan persepsi wajib pajak serta memberikan kontribusi bagi DJP dalam mengevaluasi implementasi PER-11/PJ/2025 sekaligus memperkaya literatur mengenai kepatuhan pajak di era digitalisasi administrasi.

KAJIAN PUSTAKA

Landasan Teori

Persepsi wajib pajak terhadap administrasi digital dijelaskan menggunakan teori *Technology Acceptance Model* yang pertama kali dikenalkan oleh Davis (1989), bahwa kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) dan kemanfaatan (*perceived usefulness*) berpengaruh terhadap penerimaan sistem baru. Artinya, semakin tinggi persepsi wajib pajak terhadap

kemudahan dan kemanfaatan sistem pelaporan digital, maka semakin besar pula tingkat penerimaan serta kesiapan mereka dalam mengadopsi regulasi baru seperti PER-11/PJ/2025. Dalam administrasi perpajakan, kemudahan akses, kejelasan instruksi, serta efisiensi waktu dan biaya menjadi determinan utama yang membentuk persepsi positif dan mendorong kepatuhan (Venkatesh & Davis, 2000; Cheng, 2019).

Selain itu, menurut Fischer et al. (1992) dan Kirchler (2007), kepatuhan pajak tidak hanya dipengaruhi aspek teknis, tetapi juga oleh faktor psikologis, sosial, dan kejelasan regulasi yang berlaku. Dengan demikian, penerapan PER-11/PJ/2025 melalui SIAP/Coretax dapat dipahami sebagai upaya integrasi antara teori adopsi teknologi dan teori kepatuhan pajak, di mana persepsi wajib pajak terhadap kemudahan, kemanfaatan, serta kejelasan aturan akan sangat menentukan tingkat penerimaan dan kepatuhan perpajakan.

Persepsi Kemudahan

Kemudahan dalam pelaporan pajak menjadi faktor penting dalam pengadopsian regulasi baru. Dalam teori TAM oleh Davis (1989) ditekankan bahwa semakin mudah prosedur pelaporan pajak dapat semakin tinggi pula kemungkinan wajib pajak siap melaksanakan PER 11/PJ/2025. Kemudahan pelaporan pajak meliputi prosedur pelaporan pajak yang lebih mudah sehingga tanpa bantuan pihak lain bisa menyelesaikan prosesnya sendiri. Felani & Fidiana (2022) menyatakan bahwa semakin mudah pelaporan pajak seperti mudah dipahami, friendly user dan tersedia panduan manual dapat mempengaruhi kesiapan dalam penerapan aturan perpajakan baru khususnya dalam penerapan PER 11/PJ/2025. Oleh karena itu, penulis mengajukan hipotesis:

H1: Kemudahan pelaporan pajak berpengaruh signifikan terhadap kesiapan penerapan PER 11/PJ/2025

Persepsi Kejelasan

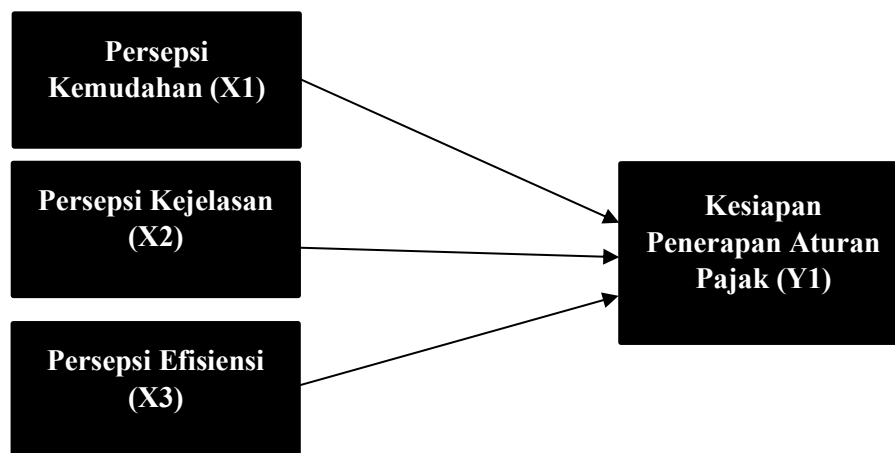
Kejelasan aturan pajak menjadi aspek penting dalam meningkatkan kesiapan wajib pajak dalam melaksanakan dan mengadopsi regulasi baru. Wardani et al., (2022), kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh transparansi dan kejelasan regulasi yang berlaku serta disosialisasikan pada masyarakat. Jika aturan jelas, tidak multitafsir, serta dilengkapi petunjuk teknis yang mudah dipahami, maka wajib pajak akan merasa lebih siap dalam penerapan sistem baru. Hal ini sejalan dengan penelitian Setiawan & Yanti, (2024) yang menyebutkan bahwa digitalisasi administrasi perpajakan membutuhkan regulasi yang sederhana dan pasti agar dapat diterima oleh wajib pajak. Oleh karena itu, penulis mengajukan hipotesis:

H2: Kejelasan aturan pajak berpengaruh signifikan terhadap kesiapan penerapan PER 11/PJ/2025

Persepsi Efisiensi

Efisiensi dalam proses pelaporan pajak meliputi kecepatan, biaya yang lebih rendah, serta berkurangnya duplikasi data dalam administrasi. Menurut (Muttaqin et al., 2025) penggunaan e-filing, e-billing, dan e-form meningkatkan efisiensi dan mendorong kepatuhan wajib pajak. Sejalan dengan itu, Arlita & Dewi (2024) menemukan bahwa modernisasi administrasi pajak pada UMKM dapat mengurangi biaya kepatuhan dan mempercepat proses pelaporan. Dengan adanya PER-11/PJ/2025 yang menyatukan berbagai jenis pajak dalam satu sistem terintegrasi, diharapkan efisiensi semakin meningkat sehingga wajib pajak lebih siap dalam penerapannya. Oleh karena itu, penulis mengajukan hipotesis:

H3 : Efisiensi proses pelaporan pajak berpengaruh signifikan terhadap kesiapan penerapan PER 11/PJ/2025



Gambar 2. Kerangka Penelitian
Sumber: Hasil Olah Data Penulis (2025)

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori dengan sumber data primer melalui survey-based research. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner dengan skala Likert 1 sampai 5, mulai dari sangat tidak setuju (1) hingga sangat setuju (5). Subjek penelitian adalah wajib pajak dari berbagai kelompok masyarakat, meliputi pelaku usaha, praktisi, akademisi, mahasiswa, dan masyarakat umum, dengan kriteria minimal pernah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak, baik PPh, PPN, PPnBM, maupun Bea Meterai. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 386 responden yang diperoleh melalui teknik purposive sampling yakni memilih responden yang paling relevan dengan tujuan penelitian. Total sampel diperoleh 386 orang melalui metode random sampling. Variabel penelitian ini terbagi menjadi variabel bebas dan Variabel terikat. Variabel bebas terdiri dari persepsi kemudahan (X1), Persepsi kejelasan (X2), Persepsi efisiensi (X3) dan Variabel terikat penelitian ini yaitu Kesiapan penerapan aturan pajak PER 11/PJ/2025 (Y).

Tabel 1. Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Indikator	Item Pernyataan	Skala
X1 – Persepsi Kemudahan Pelaporan (Felani & Fidiana, 2022)	Kesederhanaan prosedur	X1.1 Saya merasa prosedur pelaporan pajak menjadi lebih sederhana setelah adanya PER-11/PJ/2025	Likert 1–5
	Kemudahan penggunaan aplikasi	X1.2 Aplikasi pelaporan pajak (Coretax/e-SPT/e-Filing) mudah digunakan	Likert 1–5
	Minim hambatan teknis	X1.3 Saya tidak mengalami kesulitan teknis yang berarti saat mengisi SPT	Likert 1–5
	Mandiri tanpa bantuan pihak ketiga	X1.4 Pelaporan pajak kini dapat dilakukan secara mandiri tanpa bantuan pihak ketiga	Likert 1–5
X2 – Persepsi Kejelasan Aturan dan Informasi (Tsabita et al., 2025)	Kejelasan bahasa aturan	X2.1 Aturan dalam PER-11/PJ/2025 disampaikan dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami	Likert 1–5
	Ketersediaan panduan DJP	X2.2 DJP menyediakan panduan atau bantuan yang cukup mengenai cara pelaporan yang baru	Likert 1–5
	Pemahaman SPT normal & pembetulan	X2.3 Saya memahami perbedaan pelaporan antara SPT normal dan pembetulan	Likert 1–5
	Pemahaman dokumen/lampiran wajib	X2.4 Saya tahu jenis-jenis dokumen/lampiran apa saja yang wajib disampaikan sesuai PER-11/PJ/2025	Likert 1–5
X3 – Persepsi Efisiensi Proses Pelaporan	Efisiensi waktu	X3.1 Waktu yang dibutuhkan untuk pelaporan pajak berkurang sejak adanya PER-11/PJ/2025	Likert 1–5
	Integrasi jenis pajak	X3.2 Saya bisa melaporkan beberapa jenis pajak sekaligus dalam satu sistem/satu waktu	Likert 1–5

(Purnomo et al., 2025)	Minim risiko kesalahan	X3.3 Integrasi pelaporan membantu mengurangi risiko kesalahan atau keterlambatan	Likert 1–5
	Efisiensi biaya administrasi	X3.4 Biaya administrasi pelaporan (misal jasa konsultan, cetak dokumen) menjadi lebih efisien	Likert 1–5
	Kesiapan individu	Y1.1 Saya merasa siap menerapkan ketentuan pelaporan sesuai PER-11/PJ/2025	Likert 1–5
	Dukungan sistem internal	Y1.2 Sistem internal usaha saya (SDM dan teknologi) mendukung implementasi pelaporan terbaru	Likert 1–5
Y – Kesiapan Penerapan PER-11/PJ/2025 (Wardani et al., 2022; Arlita & Dewi, 2024)	Pengetahuan aturan teknis	Y1.3 Saya sudah mengetahui batas waktu dan jenis pelaporan sesuai peraturan ini	Likert 1–5
	Optimisme kepatuhan	Y1.4 Saya optimis bahwa pelaporan terintegrasi akan meningkatkan kepatuhan pajak	Likert 1–5

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini dijabarkan melalui sejumlah indikator yang dituangkan dalam butir kuesioner dengan skala Likert yang disajikan pada Tabel 1. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis melalui beberapa tahapan. Pertama, dilakukan uji validitas dengan metode *Pearson Product Moment* untuk memastikan bahwa setiap item pernyataan pada kuesioner benar-benar mampu mengukur indikator yang dimaksud. Setelah itu, dilakukan uji reliabilitas menggunakan koefisien Cronbach Alpha untuk menguji konsistensi internal instrumen penelitian. Tahap berikutnya adalah analisis deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik responden serta distribusi jawaban atas setiap variabel penelitian. Selanjutnya, untuk menguji hubungan antar variabel, digunakan analisis regresi linear berganda dengan variabel independen berupa persepsi kemudahan (X1), persepsi kejelasan (X2), dan persepsi efisiensi (X3), serta variabel dependen berupa kesiapan penerapan PER-11/PJ/2025 (Y).

Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial, dan uji F untuk menilai pengaruh variabel independen secara simultan. Terakhir, dihitung koefisien determinasi (R^2) untuk mengetahui seberapa besar kontribusi ketiga variabel independen dalam menjelaskan variasi kesiapan wajib pajak terhadap penerapan PER-11/PJ/2025.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2 menggambarkan identitas responden berupa perspektif dan penilaian dari setiap kelompok responden yang terdiri dari akademisi, mahasiswa, masyarakat umum, praktisi pemerintahan dan swasta yang minimal pernah melaporkan SPT PPh, PPN, PPNBM dan Bea Meterai. Penelitian ini melibatkan sebanyak 386 responden yang terdiri dari berbagai latar belakang jenis kelamin, usia dan profesi, dalam aktivitas pelaporan pajak.

Berdasarkan Tabel 2 diketahui bahwa dari total 386 responden, mayoritas berjenis kelamin perempuan sebanyak 238 orang (61,7%), sedangkan responden berjenis kelamin laki-laki berjumlah 148 orang (38,3%). Dari segi usia, sebagian besar responden berada pada kelompok usia < 25 tahun yaitu sebanyak 318 orang (82,4%). Responden dengan rentang usia 25–34 tahun berjumlah 39 orang (10,1%), sedangkan kelompok usia > 44 tahun berjumlah 26 orang (7,5%). Data ini memperlihatkan bahwa responden didominasi oleh kalangan muda, khususnya yang berusia di bawah 25 tahun.

Jika ditinjau dari profesi, responden dengan jumlah terbesar adalah mahasiswa sebanyak 325 orang (84,2%). Kemudian diikuti oleh akademisi sebanyak 33 orang (8,5%), praktisi swasta sebanyak 13 orang (3,3%), masyarakat umum sebanyak 10 orang (2,6%), dan praktisi pemerintahan sebanyak 5 orang (1,3%). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden berasal dari kalangan mahasiswa, sedangkan kelompok profesi lainnya berjumlah

relatif kecil. Secara keseluruhan, profil responden dalam penelitian ini didominasi oleh perempuan, berusia < 25 tahun, dan berprofesi sebagai mahasiswa. Komposisi ini mencerminkan bahwa sampel penelitian banyak merepresentasikan kalangan muda dengan latar belakang pendidikan.

Tabel 2. Identitas Responden

	Jumlah	Persentase
Jenis Kelamin		
Perempuan	238	61,7
Laki-laki	148	38,3
Usia		
<25 tahun	318	82,4
25-34 tahun	39	10,1
>44 tahun	26	7,5
Profesi		
Akademisi	33	8,5
Mahasiswa	325	84,2
Masyarakat umum	10	2,6
Praktisi Pemerintahan	5	1,3
Praktisi Swasta	13	3,3
Total	386	100%

Sumber: Data Kuesioner diolah dengan SPSS 26

Setelah memaparkan karakteristik responden, langkah berikutnya adalah menguji kualitas instrumen penelitian. Uji kualitas instrumen penting dilakukan untuk memastikan bahwa butir pertanyaan dalam kuesioner benar-benar mampu mengukur konstruk variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini, uji kualitas instrumen difokuskan pada reliabilitas, yaitu konsistensi jawaban responden terhadap item pertanyaan yang diajukan.

Tabel 3. Uji Validitas Kuesioner

No	Kode Item	Corrected Item-Total Correlation	r-tabel	Keterangan
1	X1	0,612	0,100	Valid
2	X2	0,645	0,100	Valid
3	X3	0,701	0,100	Valid
4	X4	0,689	0,100	Valid
5	X5	0,658	0,100	Valid
6	X6	0,733	0,100	Valid
7	X7	0,671	0,100	Valid
8	X8	0,694	0,100	Valid
9	X9	0,629	0,100	Valid
10	X10	0,712	0,100	Valid
11	X11	0,681	0,100	Valid
12	X12	0,665	0,100	Valid
13	X13	0,739	0,100	Valid
14	X14	0,702	0,100	Valid
15	X15	0,688	0,100	Valid
16	X16	0,721	0,100	Valid

Sumber: Data Kuesioner diolah dengan SPSS 26

Berdasarkan hasil uji validitas di Tabel 3 menggunakan metode *Corrected Item-Total Correlation*, diperoleh bahwa seluruh item pernyataan dalam kuesioner memiliki nilai r-hitung yang lebih besar dibandingkan dengan nilai r-tabel sebesar 0,100 pada tingkat signifikansi 5% dengan jumlah responden sebanyak 386. Hasil tersebut menunjukkan bahwa setiap butir pertanyaan mampu mengukur konstruk yang diteliti secara tepat. Dengan demikian, seluruh item pernyataan dinyatakan valid dan layak digunakan sebagai instrumen pengumpulan data. Validitas yang baik ini mengindikasikan bahwa kuesioner memiliki

kemampuan yang memadai dalam merepresentasikan variabel penelitian, sehingga data yang dihasilkan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Tabel 4. Uji Reliabilitas Kuesioner

Cronbach's Alpha	N of items
0,903	16

Sumber: Data Kuesioner diolah dengan SPSS 26

Berdasarkan Tabel 4, uji reliabilitas kuesioner yang terdiri dari 16 butir pertanyaan menghasilkan *Cronbach's alpha* sebesar 0,903, artinya nilai di atas kriteria instrument reliabel dengan batas 0,70. Menurut Johnson et al., (2007), nilai di atas 0,70 menunjukkan bahwa instrumen menggambarkan hal yang sedang diteliti secara nyata dan hasilnya memiliki tingkat konsistensi yang tinggi, sehingga layak untuk dianalisis lebih lanjut.

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda untuk melihat sejauh mana pengaruh persepsi kemudahan, kejelasan dan efisiensi pelaporan terhadap kesiapan penerapan PER 11/PJ/2025 dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Variabel Dependen (Kesiapan Penerapan PER 11/PJ/2025)

A = Konstanta atau Intercept

B = Koefisien regresi

X1 = Variabel Independen (Persepsi kemudahan)

X2 = Variabel Independen (Persepsi kejelasan)

X3 = Variabel Independen (Persepsi efisiensi pelaporan)

e = error

Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji koefisien determinasi (R²), uji signifikansi simultan (uji F) dan uji signifikansi parsial (uji T) yang disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficient	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	0.510	0.123		4.139	0.000
Persepsi Kemudahan (X1)	0.236	0.045	0.255	5.284	0.000
Persepsi Kejelasan (X2)	0.305	0.044	0.309	6.922	0.000
Persepsi Efisiensi Pelaporan (X3)	0.333	0.044	0.342	7.552	0.000

Sumber: Data Kuesioner diolah dengan SPSS 26

Maka, persamaan koefisien regresi berdasarkan Tabel 5 adalah sebagai berikut.

$$Y = 0,510 + 0,236x_1 + 0,305x_2 + 0,333x_3 + e$$

Hasil persamaan regresi di Tabel 5 menunjukkan bahwa semua variabel independen berpengaruh positif terhadap variabel dependen. Konstanta sebesar 0,510 mengindikasikan bahwa ketika seluruh variabel independen bernilai nol, nilai Y adalah 0,510. Koefisien regresi X1=0,2366 berarti setiap peningkatan satu satuan pada X1 akan meningkatkan Y sebesar 0,2366. Koefisien X2=0,305 menunjukkan bahwa kenaikan satu satuan pada X2 meningkatkan Y sebesar 0,305. Sementara itu, X3=0,333 memiliki pengaruh paling besar,

yakni setiap peningkatan satu satuan X3 akan meningkatkan Y sebesar 0,333. Dengan demikian, variabel X3 memberikan kontribusi dominan dalam memengaruhi Y.

Selanjutnya penelitian mengukur nilai koefisien determinasi untuk menjelaskan sejauh mana kemampuan model dalam menerangkan variansi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Jika Nilai R^2 semakin kecil atau mendekati 0 ini mengartikan bahwa variabel independen sangat terbatas dalam menjelaskan variabel dependen, sedangkan jika semakin mendekati 1 ini mengartikan bahwa variabel independen sangat menjelaskan variabel dependen (Ozer, 1985). Hasil uji koefisien determinasi disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.805	0.647	0.645	0.41824

Sumber: Data Kuesioner diolah dengan SPSS 26

Berdasarkan Tabel 6, hasil pengujian koefisien determinasi pada tabel di atas, maka diperoleh Adjusted R Square sebesar 0,645 atau 64,5%. Angka ini menunjukkan bahwa korelasi atau hubungan antara ketiga variabel independent dengan persepsi kemudahan, kejelasan dan efisiensi pelaporan adalah kuat karena di antara 0,60-0,799, hal ini menunjukkan bahwa presentase sumbangan pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen adalah sebesar 64,5% sedangkan sisanya sebesar 35,5% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Selanjutnya dilakukan uji statistik F yang ingin melihat apakah jika semua variabel independent dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Jika tingkat signifikansi nilai F lebih besar dari 5% atau 0,05 maka H_0 dapat diterima dan H_a dapat ditolak, namun jika tingkat signifikansi nilai F kurang dari 5% atau 0,05 maka H_0 dapat ditolak dan H_a dapat diterima (Pope & Webster, 1972).

Tabel 7. Uji Statistik F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	122,680	3	40,893	233,733	0,000
Residual	66,822	382	0,175		
Total	189,503	385			

Sumber: Data Kuesioner diolah dengan SPSS 26

Berdasarkan Tabel 7, diketahui nilai F 233,733 dengan Sig. Sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 maka H_a diterima yang berarti pengaruh persepsi kemudahan (X1), Pengaruh persepsi kejelasan (X2) dan Pengaruh persepsi efisiensi pelaporan (X3) berpengaruh secara simultan atau bersama- sama terhadap kesiapan penerapan PER 11/PJ/2025 (variabel Y).

Pengaruh Kemudahan Pelaporan terhadap Kesiapan Penerapan PER 11/PJ/2025

Berdasarkan Tabel 5, nilai *t-test* adalah 5,284 dengan signifikansi 0,000 (<0,05), artinya terdapat pengaruh yang signifikan variabel kemudahan pelaporan terhadap kesiapan penerapan PER-11/PJ/2025. Kemudahan pelaporan meliputi bagaimana pelaporan pajak PPh, PPN, PPnBM, dan Bea Meterai terintegrasi dalam satu sistem. Beberapa kemudahan yang sangat dirasakan antara lain perpanjangan batas waktu unggah e-Faktur dari semula tanggal 15 menjadi tanggal 20 bulan berikutnya, sehingga wajib pajak memiliki waktu lebih longgar untuk melakukan verifikasi dan koreksi data serta menghindari denda keterlambatan. Selain itu, diperkenalkan pula faktur pajak gabungan, yang memungkinkan PKP membuat satu faktur untuk beberapa penyerahan barang atau jasa kepada pembeli yang

sama dalam satu bulan, sehingga administrasi menjadi lebih ringkas. Kemudahan lain adalah pengakuan dokumen tertentu sebagai faktur pajak, misalnya tagihan listrik, air, jasa telekomunikasi, hingga distribusi pulsa, yang dapat langsung dipersamakan dengan faktur pajak sehingga proses pelaporan lebih sederhana. Untuk pelaporan PPh, diberlakukan SPT Masa Unifikasi yang menggabungkan beberapa jenis SPT Masa (seperti Pasal 22, 23, 4 ayat (2), dan 15) ke dalam satu laporan, sehingga mengurangi beban administrasi.

Pada periode tahunan, struktur lampiran SPT Tahunan diperjelas dan diperluas agar wajib pajak mengetahui secara pasti dokumen apa saja yang harus dipersiapkan, sehingga meminimalisasi risiko penolakan. Seluruh proses pelaporan ini semakin dipermudah dengan adanya integrasi melalui sistem Coretax, yang memungkinkan data lebih terhubung, otomatis, mengurangi input berulang, menekan potensi kesalahan manual, serta menjadikan pelaporan lebih cepat dan efisien. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa penyederhanaan administrasi perpajakan meningkatkan kepatuhan sukarela (Alamsyah & Saragih, 2023). Selanjutnya, penelitian (Utari & Harahap, 2025) menunjukkan bahwa integrasi sistem elektronik memperkuat efektivitas pelaporan dan meminimalisasi kesalahan administrasi. Terakhir, kebijakan modernisasi administrasi melalui Coretax sebagaimana ditegaskan dalam PER-11/PJ/2025 terbukti mendukung transformasi digital DJP dengan menempatkan kemudahan pelaporan sebagai faktor kunci kesiapan implementasi PER 11/PJ/2025.

Pengaruh Kejelasan Aturan terhadap Kesiapan Penerapan PER 11/PJ/2025

Berdasarkan Tabel 5, nilai *t-test* adalah 6,922 dengan signifikansi 0,000 ($<0,05$), artinya terdapat pengaruh yang signifikan variabel kejelasan aturan terhadap kesiapan penerapan PER-11/PJ/2025. Aturan terbaru dalam PER 11/PJ/2025 disusun dalam menyelaraskan aturan lama dengan sistem Coretax sehingga lebih mudah dipahami, hal ini untuk meminimalisir multitafsir mengenai batas waktu unggah faktur, ketentuan faktur gabungan hingga dokumen yang dipersamakan dengan faktur. Adapun kejelasan batas waktu dan tata cara pelaporan disebutkan eksplisit dalam laporan hingga tanggal 20 bulan berikutnya, dengan ini tidak ada perbedaan interpretasi antar wajib pajak dalam pelaporan faktur yang diakui valid oleh DJP. Selain itu PER 11/PJ/2025 merincikan lampiran perpajakan digital dengan integrasi sistem Coretax yang perlu diisi dan disampaikan baik oleh WP orang pribadi maupun badan. Kejelasan ini membantu mengurangi risiko penolakan karena dokumen yang dianggap tidak lengkap.

Sejalan dengan penelitian sebelumnya, kejelasan peraturan perpajakan terbukti meningkatkan kepatuhan secara sukarela dan mengurangi ketidakpastian administrasi sehingga mendorong wajib pajak dalam meminimalisir risiko dari temuan audit mengenai kesalahan perpajakan (Anggriani & Ramadhan, 2025). Hal ini dipertegas oleh temuan Elsa & Utomo (2022) yang menyatakan bahwa kejelasan informasi dan kepastian aturan berkontribusi terhadap kemudahan wajib pajak dalam menyusun laporan perpajakan masa dan tahunan. Terakhir, Direktorat Jenderal Pajak (2025) melalui PER-11/PJ/2025 menegaskan pentingnya penyusunan regulasi yang lebih rinci, eksplisit, dan selaras dengan digitalisasi Coretax sebagai kunci kesiapan implementasi untuk keseluruhan proses mulai dari membuat bukti potong, setor dan lapor. Tujuan aturan PER 11/PJ/2025 antara lain menyederhanakan administrasi perpajakan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mendukung transformasi digital pajak secara nasional.

Pengaruh Efisiensi Proses Pelaporan terhadap Kesiapan Penerapan PER 11/PJ/2025

Berdasarkan Tabel 5, nilai *t-test* adalah 7,522 dengan signifikansi 0,000 ($<0,05$), artinya terdapat pengaruh yang signifikan variabel efisiensi proses pelaporan terhadap kesiapan penerapan PER-11/PJ/2025. Dengan adanya SPT Masa Unifikasi, wajib pajak tidak lagi

perlu menyiapkan banyak formulir dan lampiran berbeda untuk tiap jenis PPh. Hal ini memangkas biaya administrasi (kertas, cetak, jasa konsultan) karena cukup dengan satu pelaporan terintegrasi. Selain itu Faktur pajak gabungan mengurangi jumlah dokumen yang harus dibuat. Sebelumnya setiap transaksi harus dibuat faktur terpisah, kini bisa digabung per pembeli per bulan. Ini menghemat jam kerja staf administrasi pajak, yang artinya menekan biaya gaji lembur atau outsourcing. Adapun hal utama dalam penerapan PER 11/PJ/2025 menekankan penggunaan integrasi Coretax, semua pelaporan dilakukan dalam satu sistem. Perusahaan tidak lagi perlu menyiapkan sistem manual paralel, membayar biaya server tambahan, atau membangun integrasi terpisah untuk tiap jenis pajak. Hal Ini menekan biaya operasional teknologi dan pemeliharaan.

Efisiensi ini sejalan dengan temuan bahwa penyederhanaan administrasi dan digitalisasi mampu mengurangi *compliance cost* wajib pajak secara signifikan karena jika biaya kepatuhan semakin tinggi maka wajib pajak cenderung enggan melaporkan atau menyetorkan pajak dengan benar (Wulandari, 2021). Selanjutnya, penelitian Dhaliwal et al., (2023) menunjukkan bahwa integrasi sistem pelaporan elektronik mempercepat proses sekaligus menurunkan biaya kepatuhan terutama pada perusahaan menengah. Lebih baru lagi, studi oleh Purnomo et al., (2025) menegaskan bahwa modernisasi berbasis Coretax bukan hanya menyederhanakan prosedur, tetapi juga berperan langsung dalam menekan biaya administrasi dan biaya teknologi yang sebelumnya ditanggung oleh wajib pajak.

Tantangan dalam Implementasi PER-11/PJ/2025 dari Sisi Wajib Pajak

Menurut hasil surveyor pendapat tentang tantangan penerapan PER 11/PJ/2025 antara lain:

Tantangan utamanya adalah memahami secara menyeluruh ketentuan teknis yang ada dalam PER-11/PJ/2025, terutama jika terjadi perubahan signifikan dari peraturan sebelumnya. Selain itu, keterbatasan akses informasi, kurangnya sosialisasi, dan kesiapan sistem/aplikasi pelaporan juga bisa menjadi kendala (Sampling Surveyor 1).

Menurut kami tantangan utama dari PER-11/PJ/2025 itu lebih ke adaptasi sistem baru Coretax, karena alurnya beda dari DJP Online yang biasa kita pakai. Selain itu, format dokumen pajak sekarang lebih detail dan ketat, jadi kita harus hati-hati biar nggak salah. Orang pribadi yang punya usaha atau profesi juga mulai diwajibkan potong PPh, nah ini pasti agak berat karena banyak yang belum terbiasa. Ditambah lagi deadline upload e-Faktur makin ketat, jadi disiplin waktu jadi kunci. Intinya, tantangan besarnya ada di penyesuaian, kedisiplinan, dan pemahaman aturan yang lumayan banyak berubah (Sampling Surveyor 2).

Tantangan utama dalam pelaporan pajak sesuai PER-11/PJ/2025 kemungkinan mencakup keterlambatan pelaporan, kesalahan data, dan adaptasi terhadap perubahan regulasi yang kompleks. Selain itu, proyeksi ekonomi global yang stagnan juga dapat mempengaruhi penerimaan pajak. (Sampling Surveyor 3).

Dari ketiga pendapat tersebut, pemahaman regulasi menjadi hambatan awal bagi banyak wajib pajak terutama yang belum akrab dengan istilah teknis serta perubahan format pelaporan dalam sistem Coretax seperti e-Faktur, e-Bupot, SPT Unifikasi, dan lampiran SPT Tahunan yang lebih rinci. Bahasa regulasi yang teknis kerap memicu multitafsir sehingga berisiko terjadi salah klasifikasi, salah input, atau ketidaklengkapan dokumen yang berujung penolakan laporan. Di sisi lain, penyesuaian sistem dan infrastruktur teknologi menuntut integrasi dengan sistem akuntansi internal, penyesuaian template data (CSV/API), serta kesiapan perangkat dan jaringan kendala seperti server padat. Kesiapan SDM dan literasi digital juga belum merata sehingga banyak organisasi membutuhkan pelatihan ulang

untuk memastikan konsistensi data lintas modul. Apabila tidak diantisipasi, faktor-faktor ini dapat mengurangi efektivitas implementasi penerapan PER-11/PJ/2025.

Menjawab tantangan tersebut, solusi strategis yang diusulkan menempatkan edukasi dan sosialisasi masif sebagai prioritas yang bukan hanya seminar tatap muka, tetapi juga media sosial, video tutorial, webinar, infografis, dan panduan teknis yang ringkas, praktis, serta berbasis contoh kasus nyata untuk berbagai segmen wajib pajak. Beberapa solusi yang diberikan dari pendapat para surveyor antara lain:

Kunci sukses implementasi PER-11/PJ/2025 bukan hanya regulasi yang jelas, tapi juga dukungan teknis, infrastruktur digital, dan komunikasi/sosialisasi dari DJP (Sampling Surveyor 1).

Perluas dan Perkuat Sosialisasi yang Praktis & Terarah, Sediakan Fitur Simulasi dan Sandbox Coretax, Tingkatkan Ketersediaan Layanan Bantuan Teknis, Berikan Masa Transisi atau Uji Coba Bertahap, Transparansi Perubahan dan Kepastian Regulasi, Evaluasi Berkala dan Ajak Kolaborasi Stakeholder, Percepat Sertifikasi dan Integrasi Aplikasi Pihak Ketiga (Sampling Surveyor 2).

Penyelesaian error dalam sistem coretax semoga lebih cepat, dan untuk petugas pajak dalam menghadapi setiap WP di sosial media jangan selalu memberi jawaban yg template itu2 saja (Sampling Surveyor 3).

Berdasarkan pendapat di atas, dari sisi teknologi, DJP diharapkan memastikan stabilitas dan kemudahan pakai (*user-friendly*) dalam sistem Coretax mulai dari kapasitas server, UI-UX yang sederhana, hingga integrasi otomatis dengan software akuntansi pihak ketiga. Layanan bantuan yang responsif seperti *helpdesk*, *live chat*, dan *call center* yang perlu disiapkan terutama pada periode puncak pelaporan, disertai masa transisi atau uji coba bertahap agar wajib pajak dapat beradaptasi tanpa langsung dibebani dengan sanksi. Dengan kombinasi sosialisasi dan panduan yang jelas, kesiapan teknologi dan integrasi data yang rapi, penguatan kompetensi SDM, layanan bantuan cepat, serta masa transisi yang humanis, implementasi PER-11/PJ/2025 berpeluang berjalan lebih lancar, meningkatkan kepatuhan dan kepercayaan wajib pajak serta meminimalkan risiko kesalahan dan sanksi bagi wajib pajak.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesiapan penerapan PER-11/PJ/2025 sangat dipengaruhi oleh tiga aspek utama, yaitu kemudahan pelaporan, kejelasan aturan, dan efisiensi proses pelaporan. Pertama, kemudahan pelaporan terbukti meningkatkan kesiapan wajib pajak karena prosedur yang lebih sederhana, dengan adanya faktur gabungan, serta penyatuan SPT Masa Unifikasi membuat proses administrasi lebih ringkas dan mandiri. Kedua, kejelasan aturan memberikan kepastian hukum, mengurangi multitafsir, serta membantu wajib pajak memahami secara detail tata cara pelaporan sehingga risiko kesalahan berkurang. Ketiga, efisiensi pelaporan menjadi faktor dominan, sebab integrasi Coretax menekan biaya administrasi, menghemat waktu, serta mengurangi kebutuhan sistem paralel. Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa tantangan implementasi tetap ada, mulai dari pemahaman regulasi yang belum merata, kendala teknis pada sistem Coretax, kesiapan SDM yang terbatas, hingga risiko biaya kepatuhan yang meningkat pada fase transisi. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi PER-11/PJ/2025 menuntut kombinasi antara regulasi yang jelas, sistem teknologi yang stabil, sosialisasi yang masif, serta dukungan layanan bantuan yang responsif.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Sampel penelitian didominasi oleh kalangan mahasiswa (84,2%) dan berusia <25 tahun, sehingga hasil persepsi lebih merepresentasikan kelompok muda yang relatif adaptif terhadap teknologi. Kondisi ini bisa berbeda dengan kelompok wajib pajak lain seperti pelaku UMKM tradisional atau perusahaan besar dengan kompleksitas administrasi tinggi. Selanjutnya, penelitian hanya menggunakan kuesioner berbasis *self-report* tanpa pendalaman kualitatif (wawancara atau FGD), sehingga interpretasi responden terhadap pertanyaan bisa berbeda dengan praktik di lapangan. Ketiga, variabel independen yang digunakan terbatas pada kemudahan, kejelasan, dan efisiensi, sementara faktor lain seperti persepsi risiko sanksi, tingkat literasi digital, atau dukungan konsultan pajak belum dimasukkan. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan sampel dengan melibatkan lebih banyak pelaku industri di berbagai sektor agar hasil penelitian lebih representatif. Selain itu, metode kualitatif seperti wawancara mendalam, studi kasus, atau observasi lapangan dapat dipadukan dengan survei kuantitatif untuk menggali lebih detail pengalaman dan tantangan wajib pajak dalam implementasi *Coretax*.

REFERENSI

- Alamsyah, M. D. A., & Saragih, A. H. (2023). Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Indonesia: Kesiapan Penerapan Single Identity Number. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 23(2), 225–240. <https://doi.org/10.25105/mraai.v23i2.12771>
- Anggriani, S., & Ramadhan, R. (2025). Analisis Persepsi Wajib Pajak Badan terhadap Kebijakan Kenaikan Tarif PPN 12% Tahun 2025 Studi Kasus Perusahaan Lingkar Tambang. 7(1).
- Arlita, I. G. A. D., & Dewi, I. A. K. A. K. (2024). Eksperience Penggunaan E-Form Dalam Mendorong Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Pelaporan SPT Tahunan. *Journal of Innovation in Management, Accounting and Business*, 3(2), 120–127. <https://doi.org/10.56916/jimab.v3i2.899>
- Cheng, E. W. L. (2019). Choosing between the theory of planned behavior (TPB) and the technology acceptance model (TAM). *Educational Technology Research and Development*, 67(1), 21–37. <https://doi.org/10.1007/s11423-018-9598-6>
- Darussalam., Septriadi, D., Damian, D. H., Irawan, R., Kristiaji, B. B., Marhani, A. R., & Kartini, M. A. D. (2025). *DDTC Indonesian Tax Manual 2025: Era Baru Corotax dan Pajak Minimum Global*. DDTC: Jakarta
- Davis, F. D. (1989). Technology acceptance model: TAM. Al-Suqri, MN, Al-Aufi, AS: *Information Seeking Behavior and Technology Adoption*, 205(219), 5.
- Dhaliwal, S. B., Sohail, D., Hafer, K., Azam, S., & Hafer, B. (2023). *Digitalization Of Tax Administration: A Review Of The Organization For Economic Co-Operation And Development (OECD) Guidelines*. 15(1).
- Direktorat Jendral Pajak. (2025, Mei 28). PER-11/PJ/2025: Ketentuan baru pelaporan pajak dalam Coretax. Klikpajak. Diakses 23 September 2025 di <https://klikpajak.id/blog/peraturan-per-11-pj-2025/>
- Elsa, H. U., & Utomo, R. (2022). Menimbang Kesiapan Penerapan Carbon Pricing di Indonesia dengan Studi pada Kanada, Britania Raya, dan Australia. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 6(2), 410–435. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2.1866>
- Felani, M. R., & Fidiana, F. (2022). Kepatuhan Pelaporan E-Faktur 3.0 Berdasarkan Persepsi Efikasi Diri, Kebermanfaatan, dan Kemudahan. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 6(1), 90. <https://doi.org/10.33603/jka.v6i1.5675>

- Fischer, C. M., Wartick, M., & Mark, M. M. (1992). Detection probability and taxpayer compliance: A review of the literature. *Journal of accounting literature*, 11, 1.
- Jaelani, A. Q., & Basuki, U. (2020). Tax Amnesty dan Implikasinya Terhadap Reformasi Perpajakan di Indonesia. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 5(2). <https://doi.org/10.14421/sh.v5i2.1994>
- Johnson, R. B., Onwuegbuzie, A. J., & Turner, L. A. (2007). Toward a Definition of Mixed Methods Research. *Journal of Mixed Methods Research*, 1(2), 112–133. <https://doi.org/10.1177/1558689806298224>
- Kirchler, E. (2007). *The economic psychology of tax behaviour*. Cambridge university press.
- Mayasari, R., & Narsa, I. M. (2020). Kajian Kritis Terhadap Strategi Reformasi Perpajakan Dalam Menyambut Era Digital. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(2), 414. <https://doi.org/10.24843/EJA.2020.v30.i02.p11>
- Muttaqin, I., Risnawati, H., & Wahyuningsih, P. (2025). Meningkatkan Kepatuhan Pajak: Peran Sistem Administrasi Pajak Digital, Persepsi Anti Korupsi, dan Pengeluaran Pemerintah. *Jurnal Ilmiah Fokus Ekonomi, Manajemen, Bisnis & Akuntansi (EMBA)*, 4(2), 137-148.
- Ozer, D. J. (1985). Correlation and the coefficient of determination. *Psychological Bulletin*, 97(2), 307–315. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.97.2.307>
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 21/PJ/2009 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 11/PJ/2025 tentang Ketentuan Pelaporan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 24/PJ/2021 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi
- Pope, P. T., & Webster, J. T. (n.d.). *The Use of an F-Statistic in Stepwise Regression Procedures*.
- Purnomo, T., Sadiqin, A., & Arvita, R. (2025). Analisis Implementasi Aplikasi Pajak CoreTax dalam Meningkatkan Kepatuhan dan Efisiensi Pelaporan Pajak di Indonesia. *Journal of Economics*, 3(2).
- Setiawan, J., & Yanti, L. D. (2024). Kontribusi Pengetahuan, Kesadaran, dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *eCo-Buss*, 7(2), 1088–1101. <https://doi.org/10.32877/eb.v7i2.1698>
- Tambunan, M. R. U. D. (2020). Review Reformasi Sistem Perpajakan di Norwegia: Suatu Pembelajaran bagi Reformasi Perpajakan Indonesia. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 4(1), 1–13. <https://doi.org/10.31092/jpi.v4i1.648>
- Tsabita, P., Aziatul Pebriani, R., & Meiriasari, V. (2025). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Account

- Representative (AR) sebagai Variabel Moderasi di KPP Ilir Timur. *Journal of Accounting and Finance Management*, 6(1), 141–157. <https://doi.org/10.38035/jafm.v6i1.1607>
- Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai
- Undang – Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025
- Utari, R., & Harahap, J. P. R. (n.d.). *Analisis Sistem Informasi Akuntansi dalam Meningkatkan Efisiensi Pelaporan Keuangan Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Utara*.
- Venkatesh, V., & Davis, F. D. (2000). A Theoretical Extension of the Technology Acceptance Model: Four Longitudinal Field Studies. *Management Science*, 46(2), 186–204. <https://doi.org/10.1287/mnsc.46.2.186.11926>
- Wardani, D. K., Adia Adi Prabowo, & Arwiyah Nurul Aini. (2022). Pengaruh Transparansi Pajak Oleh Fiskus Dan Trust Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Belitong Timur). *AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 1(2), 141–148. <https://doi.org/10.54259/akua.v1i2.207>
- Wulandari, D. S. (2021). Digitalization Of Tax Administration Systems And Tax Compliance Costs On Taxpayer Compliance Of Individual Taxpayer. *Journal of Accounting Science*, 5(1), 35–67. <https://doi.org/10.21070/jas.v5i1.1131>